



PENETAPAN
Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Maros, 17 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon I

#nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Lembang Panai, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1981 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Lembang Panai Kelurahan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

- A. Wali Nikah yaitu Serang (ayah kandung Pemohon II);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - Mansyur Dg. Lewa
 - Mahmud Dg. Rani
- C. Mempelai yaitu Saubin Tau (Pemohon I) dan #nama Termohon (Pemohon II);
- D. Mahar berupa perhiasan emas seberat \pm 5 (lima) gram;
- E. Imam yang menikahkan bernama Tamrin Dg. Tiro (Imam Kelurahan Gantarang);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Saubin Tau (Pemohon I) dengan #nama Termohon (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 1981 M di Kelurahan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 8 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam yang bernama Tamrin Dg. Tiro dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Serang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Mansyur Dg. Lewa dan Mahmud Dg. Rani dengan mahar perhiasan emas seberat \pm 5 gram.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Saksi kedua umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lembang Panai, Desa Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam yang bernama Tamrin Dg. Tiro dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Serang.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Mansyur Dg. Lewa dan Mahmud Dg. Ranidengan mahar perhiasan emas seberat \pm 5 gram .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1981 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Lembang Panai Kelurahan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - a. Wali Nikah yaitu Serang (ayah kandung Pemohon II);

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm



b. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:

- Mansyur Dg. Lewa
- Mahmud Dg. Rani

c. Mempelai yaitu Saubin Tau (Pemohon I) dan #nama Termohon (Pemohon II);

d. Mahar berupa perhiasan emas seberat \pm 5 (lima) gram;

e. Imam yang menikahkan bernama Tamrin Dg. Tiro (Imam Kelurahan Gantarang);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi disampaikan secara terpisah dan pengetahuan mereka bersumber dari fakta empiris yang mereka saksikan sendiri, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan dinikahkan oleh Imam yang bernama Tamrin Dg. Tiro dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Serang, disaksikan oleh dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Mansyur Dg. Lewa dan Mahmud Dg. Rani dengan mahar perhiasan emas seberat ± 5 gram, selain itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang diperkuat dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka majelis telah menemukan fakta yang sekaligus menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Serang.
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa perhiasan emas seberat ± 5 gram .
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Mansyur Dg. Lewa dan Mahmud Dg. Rani.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan agama oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (#nama Pemohon) dengan Pemohon II (#nama Termohon) yang dilangsungkan di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH
Hakim Anggota,

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
450.000,-		
4.	PNBP Panggilan Pemohon I	Rp
10.000,-		
5.	PNBP Panggilan Pemohon II	Rp
10.000,-		
6.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Biaya Materai

Rp

6.000,-

-

J u m l a h

Rp

566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)